



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Sal.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 20 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semula Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2020 memberikan kuasa kepada Auliya Rochman, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Desa Baran Jurang Rt. 02, Rw. 06, Kelurahan Baran, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Semarang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 01 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 03 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang selama \pm 5 Tahun dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena,
 - a. Masalah ekonomi, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat menjalin kasih dengan perempuan lain yang bernama xxx;
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku dari Tergugat, Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sekarang tinggal bersama saudara di Perumahan Puri Wahid Saffron 2 Nomor 33 Kota Salatiga dengan sepengetahuan dan seizin Tergugat maupun Orang Tua Tergugat hingga sekarang selama \pm 6 Bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal 2 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya untuk bertemu dan membicarakan masalah tersebut, namun tidak berhasil rukun kembali;
7. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri lagi dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa karena anak hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (Pemeliharaan) atas anak hasil Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas
10. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini agar majelis menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Menetapkan anak berada dibawah Pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamiakan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. saksi 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Saksi tahu bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 dan setelah menikah hidup bersama di

Hal 4 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;

- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat karena sering bertengkar dan saksi pernah beberapa kali mendengarnya;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pihak ketiga, Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. saksi 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Saksi tahu bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 5 tahun lalu dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat karena sering bertengkar sejak setahun lalu dan saksi pernah beberapa kali mendengarnya;
- Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pihak ketiga, Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat bukti dan mohon Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat sebagai upaya perdamaian pihak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut harus diperiksa

Hal 6 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta

Hal 7 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama xxx;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah yang hingga kini sudah 6 bulan lebih lamanya;;
3. Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 telah berpisah rumah yakni Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri, yang hingga sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya, selama berpisah rumah selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh hakim akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya peristiwa atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 ;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِنَّ

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan*

Hal 8 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat ternyata Penggugat juga memohon supaya Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih belum mumayyiz dan anak tersebut selama ini sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat serta demi kepentingan anak tersebut Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan berada dalam hadlonah Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah hadlonah Penggugat;

Hal 9 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 07 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Zulaikhah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	: Rp	220.000,00
Biaya PNBK pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	316.000,00

Hal 10 dari 10 hal Put. No 415/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)